

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan pada beberapa bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan dalam penelitian ini adalah:

1. Jalan Hadat merupakan tradisi suku Dayak Ngaju dalam proses pelaksanaan perkawinan adat yang berlaku dalam bentuk perjanjian perkawinan yang akan terlaksana apabila memenuhi 17 syarat dalam pelaksanaan perkawinan, lalu menuliskan dalam surat bermatrai yang ditanda tangani kedua belah pihak, ahli waris, kepala adat dan kepala desa setempat sebagai upaya hukum untuk menjaga keberlangsungan perkawinan dan menghindari perceraian, landasan pelaksanaan perjanjian tersebut terdapat dalam Undang-Undang Hukum adat Dayak pasal 40 yang menyatakan bahwa perkawinan harus disertakan perjanjian perkawinan yang dituliskan dalam surat bermaterai. 17 syarat yang harus diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan terdiri dari ; *Gong, Saput, Pakaian Sinde Mendeng, Garantung, Lamang Turus Pelek, Bulau Singah Pelek, Lapik Luang, Sinjang Entang, Tutup Uwan, Lapik Panatau, Pinggan Pananan, Rapin Tuak, Bulau Ngandung/ Penganan Ije Andau, Jangkit Amak, Turus Kawin, dan Baju Kaju*. 17 syarat tersebut harus terpenuhi baru boleh melaksanakan perjanjian perkawinan dalam bentuk tertulis.
2. Dari tinjauan Maqosid imam Syatibi dapat disimpulkan dalam penelitian yang telah dilakukan tentang *Jalan Hadat* sebagai perjanjian perkawinan di suku Dayak Ngaju dapat diartikan bahwa melaksanakan perjanjian perkawinan Jalan



Hadat masuk dalam katagori tujuan pokok syariat Islam yang menjaga keturunan atau *Hifzh Al-Nasl* karena menjaga keutuhan dan keberlangsungan perkawinan. Ditinjau dari segi kebutuhannya berdasarkan tinjauan Maqosid imam Sya>tibi termasuk dalam tingkatan kebutuhan *Tahsi>niyya>t* karena melaksanakan Jalan hadat sebagai pelengkap dalam pelaksanaan perkawinan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka tidak akan mengancam hakikat dari perkawinan sendiri walaupun bagi masyarakat suku Dayak Ngaju pelaksanaan perjanjian perkawinan suatu hal yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan oleh kedua pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

B. Saran

Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini semoga hasil yang telah didapat diharapkan mempunyai implikasi yang luas untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa. Adapun saran yang ingin disampaikan penulis dari hasil penelitian ini kepada beberapa pihak yang terkait adalah :

1. Kepada masyarakat suku Dayak Ngaju yang akan melaksanakan perkawinan adat bairpun hukum melaksankannya suatu kewajiban bagi suku Dayak namun tidak menjadi kewajiban dalam sudut pandang syariat islam maka laksanakanlah suatu hal yang disenangi tapi tidak menjadi beban bagi yang melaksankannya.
2. Kepada masyarakat suku Dayak untuk menjaga keutuhan budaya yang hidup di masyatakat.
3. Kepada instansi kampus terutama kepada fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga Islam untuk menjadikan sarana dalam melanjutkan penelitian dalam konteks yang sama

4. Kepada selurga mahasiswa Institut Pesantren KH. Abdul Chalim terutama pada mahasiswa Program Study Keluarga Islam untuk menjadikan bahan peneilitian dengan konteks yang sama.

